

ABSTRAKSI

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan atau badan hukum. Selain bank konvensional di Indonesia dikenal juga bank syariah. Secara garis besar pengertian bank syariah itu merupakan sebuah lembaga perbankan yang pada prinsipnya berpegang pada syariat Islam. Kegiatan jasa dari perbankan syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana dan multijasa perbankan. Dalam hal penyaluran dana bank syariah dapat menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Terkait dengan kegiatan penyaluran dana penulis ingin mengulas mengenai koperasi karyawan yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk keperluan konsumsi anggotanya. Karena dana koperasi selain berasal dari anggotanya juga dapat berasal dari pembiayaan bank seperti bank syariah. Terkait dengan akad murabahah antara bank dengan Kopkar, walaupun pembiayaan itu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Antara bank dan anggotanya tidak terdapat hubungan hukum, karena para pihak dalam akad itu adalah bank dan pengurus kopkar. Sebagai bentuk perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi oleh pengurus atas pembiayaan itu, baik bank syariah maupun anggota yang mengajukan pembiayaan dapat meminta pertanggungjawaban dari pengurus atas kesalahannya yang melanggar kesepakatan akad tersebut.

Kata Kunci: murabahah, hubungan hukum, perlindungan hukum